

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Tahapan penyelesaian sengketa harta bersama di Pengadilan Agama Kota Kediri ada dua jenis:
 - a. Melalui persidangan, yaitu dimulai dengan membuat surat gugatan yang ditujukan kepada Pengadilan Agama Kota Kediri; pemanggilan para pihak untuk hadir pada sidang pertama dalam acara upaya perdamaian / mediasi; jika tidak terjadi perdamaian / mediasi maka dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan terkait sengketa harta bersama, memberikan kesempatan kepada tergugat untuk menjawab isi dari gugatan; penggugat memberikan tanggapan atas jawaban tergugat atau yang disebut dengan replik penggugat; tergugat memberikan penjelasan jawaban baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara yang disebut duplik tergugat; pembuktian sebagaimana Pasal 163 HIR harus dilakukan terlebih dahulu oleh pihak penggugat dan tergugat sebagaimana halnya alat bukti yang diatur dalam Pasal 164 HIR berupa surat, saksi, pengakuan, persangkaan dan sumpah; pemeriksaan setempat jika objek sengketanya berupa objek tidak bergerak misalnya tanah/rumah guna memastikan keberadaan objek sengketa baik luas dan batas-batasnya; kesimpulan yang dibuat oleh para pihak penggugat dan tergugat yang berisi pendapat akhir masing-masing para pihak selama pemeriksaan persidangan; dan putusan hakim yang berupa pendapat tentang perkara yang diajukan dan menyimpulkan dalam amar putusannya dengan tujuan untuk mengakhiri sengketa harta bersama.
 - b. upaya damai melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Berdasarkan data penelitian sengketa harta bersama, tidak selalu berakhir dengan Putusan Pengadilan akan tetapi ada penyelesaian

sengketa harta bersama melalui proses mediasi oleh hakim mediator Pengadilan Agama Kota Kediri

2. Pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Kota Kediri dalam mengadili dan memutus sengketa harta bersama dengan menggunakan dasar Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam dalam Putusan Perkara Nomor 0398/Pdt.G/2019/PA.Kdr tertanggal 30 Oktober 2019 dan Putusan Perkara Nomor 0320/Pdt.G/2019/PA.Kdr tertanggal 19 Desember 2019. Dalam pertimbangannya Majelis Hakim menggunakan dasar Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan, bahwa: “Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”. Selain Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, dalam perkara ini majelis hakim juga menggunakan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat. Dalam putusan perkara ini hakim mengadili dan menetapkan bagian masing-masing Penggugat dan Tergugat atas harta bersama tersebut adalah $\frac{1}{2}$ (separoh) bagian dan apabila tidak bisa dibagi secara natura maka harus dijual lelang dimuka umum dan hasilnya $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian diserahkan kepada Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian diserahkan kepada Tergugat. Pertimbangan majelis hakim menggunakan pertimbangan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan dan sesuai pula dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1448 K/Sip/1974, tanggal 9 Nopember 1976 yang abstrak hukumnya menyatakan, bahwa harta benda yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan menjadi harta bersama.
3. Pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Agama Kota Kediri dalam mengadili dan memutus sengketa harta bersama dengan tidak menggunakan dasar Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam pada Putusan Pengadilan Agama Kota Kediri

Perkara Nomor 0168/Pdt.G/2014/PA.Kdr tanggal 2 Desember 2014 dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Perkara Nomor 0086/Pdt.G/2015/PT.Sby tanggal 13 Februari 2015. Majelis hakim dalam sengketa harta bersama perkara Nomor 0168/Pdt.G/2014/PA.Kdr mempertimbangkan bahwa berdasarkan fakta-fakta di muka persidangan, kurang adil apabila Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam diterapkan. Majelis hakim dengan berpegang pada asas keadilan dan kemanfaatan sebagai tujuan hukum dan firman Allah dalam Al Qur'an Surat An Nisa Ayat 58.

Dalam perkara tersebut majelis hakim menggunakan pertimbangan hukum tersebut diatas untuk menyelesaikan sengketa harta bersama dengan menetapkan pembagian harta yang terbukti sebagai harta bersama dengan perbandingan 2 (dua) berbanding 1 (satu) yaitu Tergugat (istri) mendapat 2 bagian atau $\frac{2}{3}$ bagian dari harta bersama dan 1 bagian atau $\frac{1}{3}$ dari harta bersama menjadi bagian Penggugat (suami). Sedangkan dalam Perkara Nomor 0086/Pdt.G/2015/PT.Sby Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pendapat Prof Dr. H. Abdul Manan, SH., S.IP., M.Hum dalam bukunya Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia halaman 129 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis hakim tingkat banding sendiri yang menyatakan bahwa "Perlu adanya pertimbangan khusus tentang partisipasi suami dalam mewujudkan harta bersama keluarga, sehingga bagian yang menetapkan setengah dari harta bersama untuk istri dan suami perlu dilenturkan lagi sebagaimana yang diharapkan Pasal 229 Kompilasi Hukum Islam." Majelis hakim tingkat banding dengan menggunakan pertimbangan Yurisprudensi MA RI dalam Putusannya Nomor 266K/AG/2010 tanggal 12 Juli 2010 mengandung abstrak hukum, bahwa apabila bukti dan fakta-fakta di persidangan seluruh harta bersama diperoleh istri dari hasil kerjanya maka demi rasa keadilan, pantaslah istri mendapatkan bagian harta yang lebih besar dari suami. Dengan demikian Putusan Pengadilan Agama Tingkat Pertama dalam perkara ini yang telah mempertimbangkan kontribusi suami dalam perolehan harta bersama tersebut yang selanjutnya membagi harta bersama dengan tidak menggunakan dasar ketentuan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam

dapat dibenarkan, karena untuk memenuhi rasa keadilan sesuai dengan ketentuan pasal 229 Kompilasi Hukum Islam yang mewajibkan hakim dalam menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepadanya memperhatikan dengan sungguh-sungguh nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat sehingga putusannya sesuai dengan rasa keadilan.

B. Implikasi Teoritis dan Praktis

1. Implikasi secara teoritis dari hasil penelitian ini adanya perbedaan pertimbangan hukum terkait dengan penerapan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam maupun pertimbangan hukum yang tidak menggunakan dasar Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam dalam pembagian harta bersama pasca perceraian di Pengadilan Agama Kota Kediri dengan harapan dapat digunakan oleh pemikir dan akademisi dalam melahirkan konsep dan pengaturan harta bersama dalam Kompilasi Hukum Islam.
2. Implikasi secara praktis dari hasil penelitian ini agar dapat digunakan oleh para pembentuk undang-undang, bagi lembaga peradilan, dan para pihak berperkara dalam sengketa harta bersama serta hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan rujukan bagi peneliti selanjutnya terkait dengan pembagian harta bersama pasca perceraian.

C. Saran

1. Perlunya pembaharuan Kompilasi Hukum Islam dengan dasar hukum Inpres Nomor 1 Tahun 1991 menjadi undang-undang dengan perbaikan substansi Kompilasi Hukum Islam terkait dengan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam untuk dipertegas pengaturannya yang selama ini hanya berupa pengaturan akan tetapi dalam pelaksanaannya tidak ada sanksi jika tidak digunakan atau dipertegas isi Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam ada penambahan sesuai dengan nilai-nilai keadilan dalam masyarakat didasarkan pada keyakinan hakim.
2. Sudah seharusnya hakim dalam memeriksa dan mengadili sengketa harta bersama selain didasarkan pada Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam juga harus didasarkan dengan Pasal 2 ayat 1, Pasal 4 ayat 1, Pasal 5 Ayat 1 Undang-

undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 229 Kompilasi Hukum Islam Inpres Nomor 1 Tahun 1991.

3. Menghapus kata “masing-masing berhak seperdua dari harta bersama” dalam isi Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam kemudian dirubah menjadi “sesuai dengan kontribusi dalam mewujudkan harta bersama“.